

**TINJAUAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI OLEH
BENDAHARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) KABUPATEN SOLOK**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

VARA NUR SABRINA AFRIZAL

2020/20233099

PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI OLEH
BENDAHARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
KABUPATEN SOLOK**

Nama : Vara Nur Sabrina Afrizal
BP/NIM : 2020/20233099
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Padang, Agustus 2023

Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003



Thamrin, S.Pd, MM
NIP. 19750816 200501 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**TINJAUAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA KONSTRUKSI OLEH
BENDAHARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(PUPR) KABUPATEN SOLOK**

Nama : Vara Nur Sabrina Afrizal
NIM : 20233099
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Tim Penguji,

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Thamrin, S.Pd, MM	
Anggota 1	Erly Mulyani, SE, M.Si	
Anggota 2	Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vara Nur Sabrina Afrizal
Tahun Masuk/NIM : 2020/20233099
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Gaek Guguk/25 November 2001
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Guguk, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelas akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Vara Nur Sabrina Afrizal

ABSTRAK

Vara Nur Sabrina Afrizal (20233099) : Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok

Dosen Pembimbing : Thamrin, S.Pd, MM

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang beralamat di Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Disini penulis melakukan wawancara dengan bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok dan juga kepada beberapa orang Wajib Pajak Jasa Konstruksi. Data yang diteliti berupa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil penelitian.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat, nikmat serta karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok”**.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak, baik yang didapat dalam masa perkuliahan maupun dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Ganefri, Ph.D**, Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak **Prof. Parengki Susanto, SE, M.Sc, Ph. D**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
3. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM**, Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

4. Bapak **Thamrin, S.Pd, MM**, Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saram serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.
5. Ibu **Yolandafitri Zulfia, SE., M.Si**, Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
6. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
8. Karyawan dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Kepada Orang Tua saya Bapak Rondri Afrizal dan ibu Harnawita yang telah senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Kepada adik saya Zahara Ronnia Hartika yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh dan kesah saya selama ini dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.

11. Kepada Keluarga Besar saya dan juga kepada nenek saya Syamsiwarni yang telah mendoakan saya, memberikan motivasi, serta dukungannya kepada saya.

Penulis juga menyadari bahwa menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal'alamin.

Padang, Agustus 2023

Penulis

VARA NUR SABRINA AFRIZAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak Penghasilan.....	10
1. Definisi Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Definisi Pajak Penghasilan	12
4. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan	13
B. Jasa Konstruksi.....	15
1. Pengertian Jasa Konstruksi	15
2. Tujuan Usaha Jasa Konstruksi.....	16
3. Layanan Jasa Konstruksi	17

C.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi.....	18
1.	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	18
2.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	20
3.	Pengenaan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi 21	
4.	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	27
5.	Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	28
6.	Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
A.	Bentuk Penelitian.....	31
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
1.	Lokasi Penelitian.....	31
2.	Waktu Penelitian.....	32
C.	Rancangan Penelitian	32
1.	Jenis Penelitian	32
2.	Tahapan Penelitian.....	32
3.	Objek Penelitian.....	35
4.	Sumber Data	35
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
6.	Teknik Analisa Data	38

BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	39
1. Sejarah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok .	39
2. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok	40
3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Solok	41
4. Unit Kerja	41
B. Pembahasan	47
1. Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok	47
2. Pembahasan Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Pelaksana Jasa Konstruksi	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Usaha Konstruksi di Dinas PUPR Kab. Solok Tahun 2022.....	4
Tabel 2. Kualifikasi Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Solok	5
Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	21
Tabel 4. Kualifikasi Usaha atas Jasa Pelaksanaan Konstruksi.....	27
Tabel 5. Daftar Pemotongan Pajak atas Jasa Konstruksi berdasarkan Nilai Kontrak Perusahaan pada Dinas PUPR Kab. Solok Tahun 2022	53
Tabel 6. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kab Solok.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kab. Solok	41
Gambar 2. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)	49
Gambar 3. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2)	61
Gambar 4. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2)	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Observasi

Lampiran 2: Surat Balasan Observasi

Lampiran 3: Dokumentasi Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional. Ketersediaan layanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah sebuah kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam bidang material maupun spiritual. Demi untuk dapat mewujudkan mimpi tersebut, Indonesia gencar dalam menerapkan berbagai program-program pembangunan nasional dan juga memperhatikan banyak faktor pembiayaan pembangunan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Sumber utama dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan nasional dapat diperoleh dari luar negeri maupun dalam negeri. Dana dari luar negeri biasanya berasal dari hibah dan pinjaman dari luar negeri. Sedangkan dana dari dalam negeri berasal dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sumber pendanaan dari pajak merupakan prospek yang sangat besar untuk menambah biaya agar pembangunan nasional berjalan lancar sehingga kepentingan bersama dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat bagi pemerintah pada saat ini ditengah giatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Proyek-proyek yang terdapat pada sektor konstruksi sebagian merupakan proyek dari pemerintah dan sisanya merupakan proyek dari swasta. Beberapa hasil dari pekerjaan konstruksi itu sendiri terdiri dari pasar atau pusat bisnis, gedung pemerintahan, jalan raya, jembatan penghubung, sekolah, taman kota atau alun-alun, dan lainnya yang akan memiliki dampak terhadap perekonomian dan kehidupan sosial-budaya suatu negara (Sarjono, 2018). Jasa konstruksi merupakan salah satu objek pajak yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas penghasilan yang diperoleh. Hal ini memiliki tujuan untuk dapat menunjang pembangunan nasional dan peningkatan infrastruktur (Octavia et al., 2021).

Konstruksi sendiri memiliki hubungan dan keterkaitan dengan pajak. Banyaknya pembangunan yang terlaksana maka akan memiliki korelasi positif terhadap penerimaan negara dibidang perpajakan. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak proyek konstruksi yang terlaksana maka akan berbanding lurus dengan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Maka dari itu, penerimaan pajak yang berasal dari usaha maupun jasa konstruksi menjadi salah satu penerimaan pajak yang potensial (Sarjono, 2018).

Salah satu jenis pajak yang terdapat di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Objek dari pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau sebagai tambahan dari kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Hendarto, 2019).

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang memiliki kontribusi yang paling besar bagi pendapatan negara dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Pada posisi kedua setelah pajak penghasilan, terdapat PPN dan PPNBM yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pajak penghasilan bagi pendapatan negara (Masdi, 2021).

Pajak penghasilan yang mencakup sektor konstruksi adalah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa salah satu jenis PPh Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pemotongannya bersifat final. Pemungutan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi ini menggunakan sistem *withholding tax*. Sistem *withholding tax* atau sistem pemotongan dan/atau pemungutan pajak adalah sistem yang melibatkan pihak ketiga (selain wajib pajak dan fiskus) dalam melakukan pemotongan maupun pemungutan pajak terhadap transaksi yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan besaran jumlah pajak terutang oleh wajib pajak. Selain melakukan

pemotongan dan/atau pemungutan, pihak ketiga yang ditunjuk juga memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Tabel 1. Daftar Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Usaha Konstruksi di Dinas PUPR Kab. Solok Tahun 2022

Objek PPh Pasal 4 ayat (2)	Jumlah Nilai Belanja
Peningkatan/Pembangunan Jalan	Rp 23,229,745,713
Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 6,992,045,533
Peningkatan/Pembangunan Jembatan	Rp 3,360,521,178
Pemeliharaan Jembatan	Rp 567,437,231

Sumber: Dinas PUPR Kab.Solok

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah nilai belanja dan/atau nilai kontrak yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok selama tahun 2022. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Solok mendistribusikan sebesar Rp 34,149,749,655 untuk pembangunan infrasturktur pada tahun 2022.

Menurut Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 10 Tahun 2013 menyatakan bahwa kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat dan/atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

Tabel 2. Kualifikasi Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Solok

No	Jenis Kualifikasi Perusahaan	Jumlah Perusahaan
1	K1	56
2	K2	3
3	K3	3

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Solok

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat penggolongan kualifikasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang didasarkan pada kriteria tingkat atau kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, kriteria penggunaan teknologi, kriteria besaran biaya, dapat dibagi atas jenjang kompetensinya yaitu Badan Usaha Kualifikasi Kecil terdiri atas K1, K2, K3, Besar Usaha Kualifikasi Menengah terdiri atas M1, M2 dan Besar Usaha Kualifikasi Besar terdiri atas B1,B2.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan instansi yang memiliki teknis yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok. Kabupaten Solok sangat gencar dalam melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok berupa pembangunan jalan dan pembangunan jembatan. Banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok menyebabkan timbulnya potensi perpajakan yang besar terhadap penerimaan PPh final terkait jasa konstruksi. Peran dari

bendahara pemerintah sangat diperlukan untuk melaksanakan kewajiban pemotongan PPh tersebut.

Bendahara dari instansi pemerintahan merupakan pihak ketiga yang diberikan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan yang melibatkan bendahara pemerintah dikenakan atas belanja negara yang dibebankan pada APBN, APBD, maupun APBDes. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga menyatakan sebelumnya bahwa bendahara pemerintah merupakan pihak yang melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak terkait pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Desa (APBDes) (Darmawan, 2022). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bendahara pemerintah memiliki peran penting sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak pada instansi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan.

Dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada Dinas PUPR Kabupaten Solok masih mengalami kendala atau permasalahan yang disebabkan oleh pencairan dana berupa sering adanya keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Sehingga terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan ke Kantor

Pelayanan Pajak. Hal ini diperkuat oleh (Ratuela et al., 2018) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa terdapat kendala dan/atau permasalahan yang disebabkan oleh satker pihak pembeli atau pengguna jasa yaitu sering terjadi keterlambatan dalam kelengkapan dokumen-dokumen dalam pelaporan pajak.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang “Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok.”.

2. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai Tinjauan Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Oleh Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok.

3. Bagi Universitas Negeri Padang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada instansi berupa tambahan pengetahuan, informasi, bacaan, serta referensi di bidang perpajakan terutama mengenai Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi oleh Bendahara Dinas PUPR ini bagi pihak yang berminat terhadap topik penelitian tersebut.

4. Bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi agar dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemotongan pajak penghasilan atas pasal 4 ayat (2) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh bendahara pemerintah selaku pemotong pajak sehingga wajib pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sendiri. Adapun tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Solok telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Namun hambatan yang dialami oleh Dinas PUPR Kab Solok pada saat melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 yaitu keterlambatajangka waktu pencairan dana yang tidak cepat dikarenakan adanya kesalahan atau kekurangan dokumen yang diberikan oleh wajib pajak.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, Adapun saran yang dapat diberikan penulis menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai tinjauan pelaksanaan

kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh bendahara dinas PUPR Kabupaten Solok yaitu Dinas PUPR Kabupaten Solok harus memperhatikan ketentuan perpajakan dalam hal ini perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi agar dapat terus terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang telah diterapkan dan harus mempertahankan ketaatan dalam hal kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang ditetapkan yang bisa saja terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, N. (2018). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tanggahan untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. Sinar Karya Bahagia. *Prive: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 58–72. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Asnudin, A. (2008). Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia. *SMARTek*, 6(4, Nopember 2008), 228–240.
- Darmawan, P. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Belanja Makanan dan Minuman oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal Of Tax and Business*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195–217. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Hastuti, T. W. (2021). Prosedur Pemotongan, Penyetroan, dan Pelaporan PPH Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Pada BPKAD Kota Jambi. *Journal Of Tax and Business*, 1–23. www.jurnal.polsky.ac.id
- Hendarto, E. (2019). PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI AHLI WARIS ATAS TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI WARISAN Edgar Hendarto 1. *Journal Magister Hukum*, 6(1), 1062–1081.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Ilmi-Ilmi Sosial*. Salemba Empat.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press.